

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.¹

Di Indonesia, perbankan syariah yang menjadi bagian dari masjid dan pesantren pada awalnya disebut dengan baitul mal. Peran *Baitul Mal* adalah menampung dana zakat, infaq dan sedekah, serta berbagai dana lain yang ada di masyarakat, dan masih banyak fungsi lainnya seperti investasi atau pembiayaan usaha dengan menggunakan dana bersama, yang kemudian menjadi Baitul Tamwil. Meskipun begitu organisasi ini kurang dikenal mengingat Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda dan menganut peraturan perundang-undangan Belanda. Akibatnya, untuk menghindari permasalahan hukum maka digunakanlah nama bank islam atau bank syariah, seperti di beberapa negara Islam bekas jajahan Eropa.²

¹ Rahmat Ilyas, 'Manajemen Permodalan Bank Syariah', *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3

² Ali Makhfud, M.A., 'Bank Syariah: Prinsip Dan Perkembangannya Di Indonesia', *Jurnal Madani Syariah*, vol 1, januari (2019)

Pada tahun 16 Juli 2008 keberadaan perbankan syariah semakin mendapat pijakan kokoh, yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah telah memberikan kesempatan yang luas bagi perbankan syariah untuk mengembangkan usaha dan kegiatan yang berbasis syariah di tanah air. Karena itu, perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai untuk mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Pada Undang-undang No 21 tahun 2008 ini lebih dijelaskan lagi bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan pembiayaan syariah sedangkan bank konvensional menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Seiring dengan perkembangan peraturan mengenai perbankan syariah di Indonesia. Bank-bank syariah pun mulai menjamur di indonesia.³

Menurut statistik Bank Indonesia, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan cukup stabil, meskipun sempat mengalami penurunan pada masa covid 19 namun pada tahun 2023 perkembangan perbankan syariah kembali membaik yaitu sebesar 10,94% per tahun, Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan, dan ekspansi pelayanan (jaringan kantor yang semakin luas mencakup 33 provinsi di Indonesia).

³ Luhur Prasetyo, 'Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008', *Jurnal Syariah STAIN Ponorogo*, 57.

Sampai tahun 2023, sudah ada sekitar 13 Bank Umum Syariah (BUS). 20 Bank syariah dalam bentuk Unit Umum Syariah (UUS). Serta 173 BPRS, dengan jaringan kantor yang meningkat dari tahun 2019 sebanyak 2,300 menjadi 2,380 pada tahun 2023.

Tabel 1.1
Jumlah Bank Syariah di Indonesia

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
BUS	14	14	12	13	13
UUS	20	20	21	20	20
BPRS	164	163	164	167	173
Jaringan kantor	2,300	2,426	2,479	2,445	2,380

Sumber: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> (April, 2023)

Pada tabel 1.1 diatas, dapat dilihat perkembangan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023 dimana jumlah BUS, UUS, BPRS dan jaringan kantor cukup stabil setiap tahunnya. pada dasarnya ketiga bank syariah tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi.

Namun, BUS memiliki skala operasi yang lebih luas serta produk dan layanan yang lebih beragam dibandingkan UUS dan BPRS, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek perbankan. BUS juga memiliki cakupan nasional dengan jaringan yang lebih besar, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat luas. Sementara itu, UUS yang masih terintegrasi

dengan bank konvensional, dan BPRS yang bersifat lebih lokal dengan keterbatasan produk.⁴

Tabel 1.2

Pembiayaan Bank Umum Syariah perbulan Desember (miliar rupiah)

Pembiayaan	2019	2020	2021	2022	2023
Mudharabah	13.799	11.854	10.185	10.376	12.252
Musyarakah	157.491	174.919	187.485	223.680	278.161
Murabahah	160.654	174.301	190.884	233.046	248.600
TOTAL	331.944	361.074	388.554	560.102	539.013

Sumber: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> (April, 2023)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, total pembiayaan Bank Syariah terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, Bank Syariah memberikan pembiayaan sebesar Rp 331.944 miliar, yang kemudian meningkat menjadi Rp 361.074 miliar pada tahun 2020. Pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana total pembiayaan mencapai Rp 539.013 miliar.

Menurut Wardintika dan Kusumangtias, Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan syariah di Indonesia ditinjau dari sisi penawaran adalah Tingkat Bagi Hasil, Ekspektasi Keuntungan, Pendapatan, Total DPK dan NPF. Pembiayaan syariah meliputi *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Istisna*. Pada prinsip bagi hasil, jual-beli dan sewa menyewa masih terjadi ketimpangan yang sangat jauh.⁵

Meskipun variabel seperti Tingkat Bagi Hasil, Ekspektasi Keuntungan, dan Pendapatan penting dalam analisis perbankan syariah, variabel NPF dan DPK

⁴ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>, di akses pada 20 April 2023

⁵ Wardiantika, L. dan R. Kusumangtias. Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, Jurnal Ilmu Manajemen, 2014, 1550-1561.

dipilih karena lebih relevan dalam menggambarkan stabilitas dan kesehatan operasional bank secara keseluruhan. NPF menunjukkan manajemen risiko dalam pembiayaan, sementara DPK menggambarkan kemampuan bank dalam menghimpun dana, yang keduanya merupakan faktor fundamental dalam mengukur kinerja dan keberlanjutan bank syariah.⁶

Tabel 1.3

Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), pada Bank Umum Syariah (miliaran rupiah)

TAHUN	NPF	DPK
2019	1,88%	288.978
2020	1,57%	322.853
2021	1,81%	365.421
2022	0,64%	429.029
2023	0,63%	465.932

Sumber: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> (April, 2023)

Non Performing financing (NPF) salah satu metode evaluasi kinerja yang penting bagi bank syariah, terutama dalam menilai produktivitas aset, khususnya dalam hal pembiayaan yang mengalami masalah. Jika NPF meningkat, maka tingkat profitabilitas semakin menurun dan bank syariah akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba, hal ini akan mengurangi kemampuan bank untuk melakukan pembiayaan.⁷

⁶ Yusuf, Muhammad dan Rahmadani Hidayat. "Pengaruh Rasio Perbankan Syariah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 2.2 (2022): 94-105.

⁷ Rahmi Edriyanti and others, 'ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN NPF TERHADAP ROA (STUDI KASUS BPRS DI INDONESIA)', *Jurnal Nisbah*, 6 (2020), 67.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari pihak ketiga yang ditempatkan pada bank. Jumlah DPK yang lebih tinggi akan memberikan bank lebih banyak sumber dana untuk melakukan pembiayaan. Sebagai akibatnya, peningkatan DPK akan berdampak positif terhadap pembiayaan.⁸

Permintaan yang tinggi terhadap pembiayaan juga dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan NPF dan DPK. Jika banyak nasabah yang membutuhkan pembiayaan, maka bank akan cenderung meningkatkan upaya untuk meningkatkan NPF dan DPK agar dapat memenuhi permintaan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan NPF dan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan karena meningkatnya jumlah dana yang tersedia dan permintaan pembiayaan yang tinggi.⁹

Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya *non performing financing* (pembiayaan bermasalah) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya bank syariah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian.¹⁰ Dengan demikian, bank syariah dapat lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Sedangkan kemampuan Perbankan Syariah dalam menghimpun dana akan ikut menentukan besar-kecilnya peran Perbankan Syariah nasional dalam perekonomian. Kegiatan penghimpunan dana bank sebagian besar bersumber

⁸ Maltuf Fitri, 'Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2019), 75

⁹ Aida Sania Asri, Syaichu, 'ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2014', *Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis*, 5.3 (2016), 3-4

¹⁰ Amir Machmud R., 'Bank Syariah : Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia'. 54

dari simpanan nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK Perbankan Syariah merupakan *pool* dana yang dihimpun dari masyarakat melalui produk-produk penghimpunan dana Bank Syariah, yaitu Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah*. DPK yang telah dihimpun oleh bank akan dialokasikan untuk kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, pengalokasian DPK mempunyai beberapa tujuan di antaranya adalah mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan, tingkat resiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas bank tetap aman. Penurunan DPK juga sedikit banyak akan mempengaruhi Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD).¹¹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank syariah, maka penyaluran pembiayaan pada masyarakat juga akan meningkat. Berbanding terbalik dengan NPF. Dimana tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi mencerminkan kurang efektifnya pengendalian biaya dan kebijakan kredit yang diterapkan oleh bank. Sebaliknya, semakin rendah tingkat NPF, semakin besar jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Tingginya NPF menunjukkan rendahnya kemampuan bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang telah disalurkan. Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank, akan mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk disalurkan kembali ke

¹¹ Maltuf Fitri, 'PERAN DANA PIHAK KETIGA DALAM KINERJA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DAN FAKTORFAKTOR YANG MEMENGARUHINYA', *jurnal ekonomi*, 7.1 (2016) 79-80.

masyarakat. Akibatnya, Bank akan mengurangi jumlah pembiayaan yang diberikan.¹²

Hal ini didukung juga dengan adanya *research gap* dari peneliti sebelumnya mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Cempaka Mulya Sapudi dan Dedi Rusdi¹³, Lina Hastuti¹⁴, dan Panca Lestari Rahmawati¹⁵ pada penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ashraful Ferdouse¹⁶ dan Ahmad Alkatiri¹⁷ menyatakan bahwa simpanan (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Terdapat perbedaan penelitian terhadap *Non Performing Financing* (NPF) oleh Saiful Anwar¹⁸ dan Anggia Putri dan Wirman¹⁹ yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. Muh. Fahrul

¹² Erwin Putra Yokoyama and Dewi Putra Khrisna Mahardika, 'Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)', *Jimea*, 3.2 (2019), 33–34.

¹³ Cempaka Mulya Sapudwi and Dedi Rusdi, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah', *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, (2023).

¹⁴ Lina Hastuti, 'Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Financing To Deposito Rasio Terhadap Volume Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2014'. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016).

¹⁵ Panca Lestari Rahmawati, 'Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2021', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8 (2023).

¹⁶ Mohammad Ashraful Ferdous, 'the Impact Deposits Om Murabahah Financing: A Study on Islamic Bank in Bangladesh', (2020).

¹⁷ Ahmad Alkatiri, 'Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia', (2021).

¹⁸ Agust Setiawan and Saiful Anwar, 'Pengaruh CAR, NPF, DER Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3.2(2022).

¹⁹ Anggia Putri and Wirman Wirman, 'Pengaruh CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah', *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5.2 (2021).

Rasyid, Saiful Muchlis, Suhartono²⁰ menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aristanti Agista²¹ dan prisvina Anggraeni, Nurhayati²² menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh seputar masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH NON PERFORMING FINANCING DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2019-2023”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
2. Bagaimana Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
3. Bagaimana pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023?

²⁰ Muh. Fahrul Rasyid, Saiful Muchlis, and Suhartono Suhartono, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2014-2018)', *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1.2 (2020).

²¹ Aristanti Radis Agista, 'Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2007-2013''. (Surakarta Universitas Muhammadiyah, 2015).

²² MM Prisvina Anggraeni, Nurhayati, SE., 'Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing to Deposito Ratio, Capital Adequacy Ratio Dan Inflasi Terhadap Volume Pembiayaan Murabahah', *E-Proceeding of Management*, 4.1 (2017).

4. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
6. Bagaimana pengaruh NPF dan DPK terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Syariah di Indonesia periode.
3. Untuk mengetahui pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga DPK terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh NPF dan DPK terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan memberi sumbangsih pembendaharaan untuk perpustakaan IAIN Kediri.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan lebih kepada peneliti terkait dengan strategi peningkatan kualitas produk Madu Murni Lebah Alam yang ada di desa Joho Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

3. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan motivasi dan referensi untuk merencanakan suatu strategi baru, serta peningkatan kerja dari bank syariah.

E. Telaah Pustaka

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah oleh Debbi Chyntia Ovami mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah.(2017)²³

Hasil dari penelitian ini menyatakan secara simultan Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sukaramai.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan. Pada penelitian ini Perbedaanya terletak pada periode pengamatan yaitu 2014-2016 dan Populasinya hanya Bank Mandiri KCP sukaramai, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menggunakan NPF dan DPK sebagai variabel independen.

²³ Debbi Chyntia Ovami, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah', Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah (2017).

2. Pengaruh DPK dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2021 oleh Panca Lestari Rahmawati (2023), Universitas Singaperbangsa Karawang.²⁴

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan variabel CAR tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan mudharabah. Namun secara simultan variabel DPK dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan variabel CAR dan hanya menggunakan pembiayaan mudharah sebagai variabel dependen sedangkan penulis menggunakan variabel DPK sebagai variabel independen dan Pembiayaan sebagai variabel dependen. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan independen variabel NPF.

3. Pengaruh NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BUS, UUS, dan BPRS Tahun 2021-2022 oleh Hanif Fithrah Awaluddin, Ika Puji Astuti, Intan Permata Elois, Khoirun Ni'mah (2024), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.²⁵

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap murabahah secara simultan, NPF dan

²⁴ Panca Lestari Rahmawati, 'Pengaruh DPK dan CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2021', *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8.2 (2023).

²⁵ Hanif Fithrah Awaluddin, Ika Puji Astuti, Intan Permata Elois, Khoirun Ni'mah, 'Pengaruh NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BUS, UUS, dan BPRS 2021-2022', *Jurnal Keuangan*, 3.2 (2024).

FDR berpengaruh signifikan terhadap murabahah secara simultan. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan variabel FDR sebagai variabel independen dan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda dan variabel NPF.

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Tbk oleh Lili Robiani Pohan ole mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (2019).²⁶

Hasil dari penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan lalu terdapat pengaruh DPK dan Inflasi secara bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah pada PT BCA.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan Inflasi sebagai variabel yang mempengaruhi dan hanya pembiayaan murabahah sebagai variabel yang dipengaruhi sedangkan peneliti hanya menggunakan variabel DPK dan seluruh pembiayaan. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menggunakan DPK sebagai variabel yang mempengaruhi.

²⁶ Lili Robiani Pohan, ' Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pt Bank Central Asia (Bca) Syariah Tbk,' Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan', (2023).

5. Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan Musyarakah oleh Debbi Chyntia ovami dan Ayu Azillah Thohari.²⁷

Hasil dari penelitian ini adalah DPK dan NPF secara bersama-sama berdampak pada pembiayaan mudrahabah. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada periode pengamatan yaitu 2014-2016 dan pada penelitian ini hanya menggunakan pembiayaan musyarakah sebagai variabel dependen yang di teliti. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan variabel DPK dan NPF.

F. Hipotesis Penelitian

Substansi hipotesis merupakan sebuah pernyataan awal yang didasarkan pada norma-norma yang terkait dengan suatu fenomena atau kasus penelitian, yang akan diuji kebenarannya menggunakan metode atau statistika yang sesuai.²⁸

- a. NPF terhadap pembiayaan Syariah

H₀: Diduga tidak ada pengaruh signifikan dari NPF terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023

H_a: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023.

²⁷ Debbi Chyntia ovami dan Ayu Azillah Thohari, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Musyarakah', 3.1 (2018).

²⁸ Jim Hoy Yam dan Ruhayat Taufik, 'Hipotesis Penelitian Kuantitatif', *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3.2 (2021), 96-102.

b. DPK terhadap pembiayaan Syariah

H₀: Diduga tidak ada pengaruh signifikan dari DPK terhadap pembiayaan pada bank syariah di Indonesia periode 2019-2023.

H_a: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023.

c. NPF dan DPK terhadap pembiayaan Syariah

H₀: NPF dan DPK diduga ada pengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah di Indonesia periode 2019-2023.

H_a: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2023.